

 <p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung (80351) Telp. (0361) 9009412 Website. www.badungkab.go.id</p>	Nomor SOP	069.2/1534/BPKAD
	Tgl Pembuatan	25 Agustus 2020
	Tgl Revisi
	Tgl Efektif
	Nama SOP	Sewa Barang Milik daerah
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 5. Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Daerah 6. Pertauran pemerintah 27 tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah 8. Peraturaan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah.	1. Memiliki kemampuan analisis 2. Memahami Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Memiliki kemampuan komputerisasi 4. Memahami ketentuan dalam Peraturan Perundangan	
Keterikatan :	Peralatan/Perlengkapan :	
	1. Komputer dan printer/scanner 2. Alat tulis kantor 3. Meja dan tempat duduk 4. Telpon/faximile 5. Jaringan internet	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila Pemanfaatan BMD tidak sesuai dengan SOP maka di khawatirkan terjadi pelanggaran dalam pengelola BMD	Pencatatan dan Pendataan SIMDA BMD.	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola barang	Bupati	Tim penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima usulan sewa sertamenyampaikan Permohonan sewa atas Barang milik daerah (BMD) dilengkapi data barang yang akan disewakan				usulan sewa, data barang	1 hari	usulan sewa dan data barang diterima bupati	
2	Memerintahkan pengelola barang untuk meneliti permohonan sewa BMD				usulan sewa dan data barang diterima bupati	1 hari	Perintah	
3	Melakukan penelitian permohonan sewa BMD dan menugaskan tim penilai melakukan penilaian sewa				Perintah	3 hari	BA Penelitian permohonan dan perintah	
4	Melakukan Penilaian Sewa BMD				BA Penelitian permohonan, data barang dan perintah	21 hari	Laporan Hasil Penilaian	
	Melakukan Kajian kelayakan, Menyiapkan Rancangan Dokumen perjanjian sewa BMD, BAST Sewa BMD serta rancangan keputusan Bupati atas besaran sewa BMD				Laporan Hasil Penilaian	7 hari	Kajian kelayakan, Rancangan Dokumen perjanjian sewa BMD, BAST Sewa BMD serta rancangan keputusan Bupati atas besaran sewa BMD	Perjanjian pinjam pakai disusun jika hasil penelitian menyatakan layak untuk dilaksanakan pinjam Pakai. Jika tidak maka disusun surat penolakan permohonan
4	Menandatangani Dokumen perjanjian sewa BMD, BAST Sewa BMD dan keputusan Bupati atas besaran sewa BMD serta memerintahkan pengelola barang untuk menindaklanjuti				Kajian kelayakan, Rancangan Dokumen perjanjian sewa BMD, BAST Sewa BMD serta rancangan keputusan Bupati atas besaran sewa BMD	1 hari	Dokumen perjanjian sewa BMD, BAST Sewa BMD serta keputusan Bupati atas besaran sewa BMD yang sudah ditandatangani	
5	Melaksanakan perjanjian sewa BMD, BAST Sewa BMD serta keputusan Bupati atas besaran sewa BMD sesuai dengan ketentuan perundang undangan				Dokumen perjanjian sewa BMD, BAST Sewa BMD serta keputusan Bupati atas besaran sewa BMD yang sudah ditandatangani	5 tahun	Pelaksanaan Sewa	SOP Berlaku dalam kondisi normal